

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 678 3434,
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id, website: febi.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 0209/Un.14/III.5/PP.00.9/01/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i):

Nama : M. Fajri
NIM : 1601161587
Program Studi : S.1 / Perbankan Syariah
Judul : Penyajian Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK NO.59
Tentang Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan (Denda) pada
Bank Syariah Indonesia Banjarmasin

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai pembimbing kami tetapkan sebagai berikut:

Dosen Pembimbing Skripsi : Pati Matu Jahra, S.Ag., M.S.I

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Skripsi guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 17 Januari 2022
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



[Signature]
Dr. Zaki Mubarak, S.E., M.Si
NIP. 19771031 200212 1 002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen Pembimbing;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 – 6777956 Banjarmasin 70235
e-mail: febi@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 23 Maret 2022

Nomor : B-0293/Un.14/III.5/BIRO.SKRIPTSI/PP.00.9/03/2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penetapan Waktu Ujian
Proposal Skripsi

Kepada
Yth. M. Fajri / 1601161587
Mahasiswa/i Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara mengenai penetapan waktu ujian proposal skripsi, maka dengan ini ditetapkan Ujian Proposal Skripsi atas nama:

Nama / NIM : M. Fajri / 1601161587
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Penyajian Akuntansi syariah Berdasarkan PSAK No. 59 Tentang Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan (Denda) pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin

pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 29/03/2022
Waktu : 10.00 - 10.45
Tempat/Media : Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji : Pati Matu Zahra, S.Ag., MSI
Penguji Eksternal : Annisa Sayyid, SHI, MSI.
Notulis : Ahmad Fuadi, S.Pd

Demikian surat penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Biro Skripsi

H. Badrian, M.Ag.

Tembusan:

-Yth. 1. Ketua/Anggota Penguji
2. Anggota Penguji
3. Notulis

-Arsip

Catatan:

Diharap pelaksanaan ujian tepat waktu untuk menghindari tertundanya ujian-ujian berikutnya

No. : 104



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 – 6777955 Banjarmasin 70235

e-mail: febi@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-0324/Un.14/III.5/PP.00.9/03/2022

Ketua Biro Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : M. Fajri
NIM : 1601161587
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Penyajian Akuntansi syariah Berdasarkan PSAK No. 59 Tentang Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan (Denda) pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin

telah melaksanakan ujian proposal skripsi pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 29/03/2022
Waktu : 10.00 - 10.45
Tempat : Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji : Pati Matu Zahra, S.Ag., MSI
Penguji Eksternal : Annisa Sayyid, SHI, MSI.
Notulis : Ahmad Fuadi, S.Pd

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Maret 2022

Ketua Biro Skripsi



H. Badrian, M.Ag.
19730717 199703 1 002

No. : 104



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / website: www.febi.uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1450/Un.14/III.5/TL.00/04/2022

6 April 2022

Sifat : -

Lamp : 1 Berkas

Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Pimpinan Cabang PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari menyampaikan permohonan untuk diberikan izin riset kepada :

Nama	: M. Fajri
NIM	: 1601161587
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 20 Agustus 1998
Semester/Jurusan	: XII / Perbankan Syariah
Tahun Akademik	: 2021/2022
Alamat	: Sungai Turak, RT. 02 No. 01 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara
Waktu Riset	: 11 April s.d 11 Mei 2022

Judul Skripsi : **Penyajian Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK. No. 59 tentang Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin (sebagaimana proposal terlampir).**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar kiranya berkenan membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan riset tersebut.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,

Sukarni

SURAT PERNYATAAN SELESAI RISET

Dengan surat ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : M. Fajri

NIM : 1601161587

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah selesai melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia Banjarmasin Jl. A. Yani No.147 C, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235 selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 11 April s.d 11 Mei 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Penyajian Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak No.59 Tentang Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan Studi Pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin*".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Banjarmasin, 10 Oktober 2022

Mengetahui,
Dosen Penasihat Akademik,



Patimatu Jahra, S. Ag, M. Si
NIP. 197404182002122001

Hormat saya,
Pemohon




M. Fajri
NIM. 1601161587



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 6777863
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Fajri
NIM : 1601161587
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penyajian Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak No.59 Tentang Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan Studi Pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin
Pembimbing I : Pati Matu Jahra, S. Ag, M. Si
Pembimbing II :

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Kata pengantar di perbaiki, lihat pedoman penulisan skripsi terbaru thn 2018</p> 	

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimali@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Fajri
NIM : 1601161587
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penyajian Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak No.59 Tentang Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan Studi Pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin
Pembimbing I : Pati Matu Jahra, S. Ag, M. Si
Pembimbing II :

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Bab I latar belakang masalah di jelaskan maksud penerapan akuntansi syariah PSAK No 59, pembiayaan qardhul hasan nya apa saja di jelaskan</p> <p style="text-align: center;"></p>	

Catatan:


- a. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 6777663
e-mail: febimai@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Fajri
NIM : 1601161587
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penyajian Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak No.59 Tentang Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan Studi Pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin
Pembimbing I : Pati Matu Jahra, S. Ag, M. Si
Pembimbing II :

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
Bab 2 di buat pembahasan tentang penerapan PSAK No 59 	

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febimail@uin-antasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Fajri
NIM : 1601161587
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penyajian Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak No.59 Tentang Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan Studi Pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin
Pembimbing I : Pati Matu Jahra, S. Ag, M. Si
Pembimbing II :

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Bab 3 metode penelitian lihat pedoman penulisan skripsi terbaru/ yg di gunakan, punya kamu tidak sesuai pedoman penulisan.</p> <p style="text-align: center;"></p>	

Catatan:


- a. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 6777663
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Fajri
NIM : 1601161587
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penyajian Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak No.59 Tentang Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan Studi Pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin
Pembimbing I : Pati Matu Jahra, S. Ag, M. Si
Pembimbing II :

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Bab 4 penyajian datanya di perjelas penerapan akuntansi Syariah nya seperti apa pada pembiayaan Qardhul hasan dengan menggunakan PSAK No 59, punya kamu belum jelas</p> <p style="text-align: center;"></p>	

Catatan:

- a. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Fajri
NIM : 1601161587
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penyajian Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak No.59 Tentang Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan Studi Pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin
Pembimbing I : Pati Matu Jahra, S. Ag, M. Si
Pembimbing II :

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Bab 5 kesimpulan harus menjawab rumusan masalah</p> 	

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 6777 955, e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id/febi.uinantasari@gmail.com, website: febi.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN BEBAS PLAGIASI

Nomor : B - 3516/Un. 14/III.5/PP.00.9/9/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil Rapat Tim Pemeriksa Plagiasi Tugas Akhir/ Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, maka kami dapat memberikan Surat Keterangan Bebas Plagiasi skripsi atas nama Saudara (i):

Nama : M. Fajri
NIM : 1601161587
Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penyajian Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No.59 Tentang Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan Studi pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin

Dengan demikian, skripsi Saudara (i) dinyatakan:

BEBAS PLAGIASI
Dengan Persentase Indikasi Plagiat : 30 %

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 08 September 2022
Dekan



Dr. H. Sukarni, M.Ag.
NIP. 19630417 199102 1 001

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
(dih/viously PT Bank BRISyariah Tbk)

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR THEN ENDED
31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020 ^{*)}	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bagi hasil, jual beli, pendapatan (jarah dan pendapatan usaha utama lainnya		17,729,782	16,842,505	Receipt of profit sharing margin, (jarah income and other main operating income
Pembayaran bagi hasil dana syariah temporer		(4,390,339)	(5,035,144)	Payment of profit sharing for temporary syariah funds
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dipapusbukukan	9,10,11, 12,33	968,496	854,564	Receipts from recovery of financing and receivable written off
Penerimaan pendapatan usaha lainnya		2,249,710	2,236,528	Receipt of other operating income
Pembayaran tandem		(51,660)	(33,726)	Payment tandem
Pembayaran beban usaha		(10,190,968)	(7,910,953)	Payment operating expenses
Penerimaan/(pembayaran) atas pendapatan/(beban) non-usaha-bersih		65,766	(54,177)	Receipt/(payment) non-operational income/(expense) - net
Pembayaran pajak penghasilan badan		(1,344,080)	(943,242)	Payment of corporate income tax
Pembayaran zakat		(127,611)	(104,962)	Payment of zakat
Penyaluran dana kebajikan		(59,529)	(76,802)	Distribution of qardhu/hasan funds
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		4,879,567	5,774,646	Cash flow before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in operating assets and liabilities:
Penurunan/(kenaikan) aset operasi:				Decrease/(increase) in operating assets:
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia		6,958,439	(3,458,439)	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Surat berharga - diukur pada nilai wajar		(566,235)	290,580	Marketable securities - measured at fair value
Surat berharga jangka pendek lainnya		(116,881)	41,747	Other short-term securities
Piutang		(11,903,595)	(16,859,371)	Receivables
Pinjaman qardh		(138,376)	(715,629)	Funds of qardh
Pembayaran syariah		(3,163,358)	(4,209,288)	Sharia financing
Tagihan akseptasi		133,842	(58,083)	Acceptance receivables
Aset yang diperoleh untuk (jarah		607,896	741,805	Assets acquired for (jarah
Aset lain-lain		(708,204)	(613,367)	Other assets
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:				Increase/(decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera		(254,881)	(121,921)	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah		(3,155,693)	22,839,715	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain		(690,622)	690,665	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi		(133,842)	58,083	Acceptance liabilities
Utang pajak		28,050	(5,397)	Taxes payable
Liabilitas lain-lain		410,048	(1,696,113)	Other liabilities
Kenaikan dana syariah temporer		28,569,653	9,489,779	Increase in temporary syariah funds
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		18,676,898	12,187,432	Net cash provided by operating activities

^{*)} Disajikan kembali, lihat Catatan 53

^{*)} Restated, see Note 53

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.



LAPORAN KEUANGAN PT BANK BRISYARIAH Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

Posisi	31 Maret 2019	31 Maret 2020
Aset		
1. Kas	2.012,20	2.012,20
2. Piutang	1.012,20	1.012,20
3. Penyertaan	1.012,20	1.012,20
4. Investasi	1.012,20	1.012,20
5. Aset lainnya	1.012,20	1.012,20
Liabilitas		
6. Utang	1.012,20	1.012,20
7. Penyertaan	1.012,20	1.012,20
8. Liabilitas lainnya	1.012,20	1.012,20
Ekuitas		
9. Modal disetor	1.012,20	1.012,20
10. Cadangan	1.012,20	1.012,20
11. Laba ditahan	1.012,20	1.012,20

Posisi	31 Maret 2019	31 Maret 2020
Aset		
1. Kas	2.012,20	2.012,20
2. Piutang	1.012,20	1.012,20
3. Penyertaan	1.012,20	1.012,20
4. Investasi	1.012,20	1.012,20
5. Aset lainnya	1.012,20	1.012,20
Liabilitas		
6. Utang	1.012,20	1.012,20
7. Penyertaan	1.012,20	1.012,20
8. Liabilitas lainnya	1.012,20	1.012,20
Ekuitas		
9. Modal disetor	1.012,20	1.012,20
10. Cadangan	1.012,20	1.012,20
11. Laba ditahan	1.012,20	1.012,20

Posisi	31 Maret 2019	31 Maret 2020
Aset		
1. Kas	2.012,20	2.012,20
2. Piutang	1.012,20	1.012,20
3. Penyertaan	1.012,20	1.012,20
4. Investasi	1.012,20	1.012,20
5. Aset lainnya	1.012,20	1.012,20
Liabilitas		
6. Utang	1.012,20	1.012,20
7. Penyertaan	1.012,20	1.012,20
8. Liabilitas lainnya	1.012,20	1.012,20
Ekuitas		
9. Modal disetor	1.012,20	1.012,20
10. Cadangan	1.012,20	1.012,20
11. Laba ditahan	1.012,20	1.012,20

Posisi	31 Maret 2019	31 Maret 2020
Aset		
1. Kas	2.012,20	2.012,20
2. Piutang	1.012,20	1.012,20
3. Penyertaan	1.012,20	1.012,20
4. Investasi	1.012,20	1.012,20
5. Aset lainnya	1.012,20	1.012,20
Liabilitas		
6. Utang	1.012,20	1.012,20
7. Penyertaan	1.012,20	1.012,20
8. Liabilitas lainnya	1.012,20	1.012,20
Ekuitas		
9. Modal disetor	1.012,20	1.012,20
10. Cadangan	1.012,20	1.012,20
11. Laba ditahan	1.012,20	1.012,20

Posisi	31 Maret 2019	31 Maret 2020
Aset		
1. Kas	2.012,20	2.012,20
2. Piutang	1.012,20	1.012,20
3. Penyertaan	1.012,20	1.012,20
4. Investasi	1.012,20	1.012,20
5. Aset lainnya	1.012,20	1.012,20
Liabilitas		
6. Utang	1.012,20	1.012,20
7. Penyertaan	1.012,20	1.012,20
8. Liabilitas lainnya	1.012,20	1.012,20
Ekuitas		
9. Modal disetor	1.012,20	1.012,20
10. Cadangan	1.012,20	1.012,20
11. Laba ditahan	1.012,20	1.012,20

Posisi	31 Maret 2019	31 Maret 2020
Aset		
1. Kas	2.012,20	2.012,20
2. Piutang	1.012,20	1.012,20
3. Penyertaan	1.012,20	1.012,20
4. Investasi	1.012,20	1.012,20
5. Aset lainnya	1.012,20	1.012,20
Liabilitas		
6. Utang	1.012,20	1.012,20
7. Penyertaan	1.012,20	1.012,20
8. Liabilitas lainnya	1.012,20	1.012,20
Ekuitas		
9. Modal disetor	1.012,20	1.012,20
10. Cadangan	1.012,20	1.012,20
11. Laba ditahan	1.012,20	1.012,20

Posisi	31 Maret 2019	31 Maret 2020
Aset		
1. Kas	2.012,20	2.012,20
2. Piutang	1.012,20	1.012,20
3. Penyertaan	1.012,20	1.012,20
4. Investasi	1.012,20	1.012,20
5. Aset lainnya	1.012,20	1.012,20
Liabilitas		
6. Utang	1.012,20	1.012,20
7. Penyertaan	1.012,20	1.012,20
8. Liabilitas lainnya	1.012,20	1.012,20
Ekuitas		
9. Modal disetor	1.012,20	1.012,20
10. Cadangan	1.012,20	1.012,20
11. Laba ditahan	1.012,20	1.012,20

Posisi	31 Maret 2019	31 Maret 2020
Aset		
1. Kas	2.012,20	2.012,20
2. Piutang	1.012,20	1.012,20
3. Penyertaan	1.012,20	1.012,20
4. Investasi	1.012,20	1.012,20
5. Aset lainnya	1.012,20	1.012,20
Liabilitas		
6. Utang	1.012,20	1.012,20
7. Penyertaan	1.012,20	1.012,20
8. Liabilitas lainnya	1.012,20	1.012,20
Ekuitas		
9. Modal disetor	1.012,20	1.012,20
10. Cadangan	1.012,20	1.012,20
11. Laba ditahan	1.012,20	1.012,20

Kemudahan transaksi dalam genggaman anda

Work from Home

BRIS Online from Home

#dirumahaja



مجلس الشريعة الإسلامية
السنن

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Fax: (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang

AL-QARDH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."
(QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ
(رواه مسلم).

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

مَطَّلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...” (HR. Jama’ah).

لَيْ الْوَّاجِدُ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعَقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلِحَ حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَتَفَعَةً فَيُؤَرَّبًا.

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqtaridh) adalah riba.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : **Ketentuan Umum al-Qardh**

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua

: **Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga

: **Sumber Dana**

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H
18 April 2001 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



Sekretaris,

Dewan Syariah Nasional MUI

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Pengakuan dan Pengukuran *Wadiah*

Karakteristik

134. *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.

135. *Wadiah* dibagi atas *wadiah yad-dhamaanah* dan *wadiah yad-amanah*. *Wadiah yad-dhamaanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan dalam prinsip *wadiah yad-amanah*, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

136. Penerima titipan dalam transaksi *wadiah* dapat:

- meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut; dan
- memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadiah yad-dhamaanah*) namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.

Pengakuan dan Pengukuran Dana *Wadiah*

137. Dana *wadiah* diakui sebesar jumlah dana yang ditiptikan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

Hak Cipta © 2002 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

138. Pengakuan bonus dalam transaksi *wadiah* adalah sebagai berikut:

- pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya;
- penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima; dan
- penerimaan bonus dari penempatan dana syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima; dan
- penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non-syariah diakui sebagai pendapatan dana *qardhul hasan* pada saat kas diterima.

Pengakuan dan Pengukuran *Qardh*

Karakteristik

139. Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.

140. Bank syariah disamping memberikan pinjaman *qardh*, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan *qardhul hasan* disajikan tersendiri dalam laporan

Hak Cipta © 2002 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* karena dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan.

141. Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, *shadaqah*, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan*.

Pengakuan dan Pengukuran Pinjaman *Qardh*

142. Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

143. Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam *qardh*, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman *qardh* diakui sebagai beban.

Pengakuan dan Pengukuran *Sharf*

Karakteristik

144. *Sharf* adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah (di luar jual beli *banknotes*) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

Hak Cipta © 2002 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

Pendapatan *Sharf*

145. Selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai (*mark to market*) pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan/kerugian pada saat penyerahan/penerimaan dana.

146. Selisih penjabaran aktiva dan kewajiban valuta asing dalam rupiah (*revaluasi*) diakui sebagai pendapatan atau beban.

Pengakuan dan Pengukuran Kegiatan Bank Syariah Berbasis Imbalan

Karakteristik

147. Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *ujrah* (imbalan), antara lain, *wakalah*, *hiwalah*, dan *kafalah*.

148. *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *mowakil* (pemberi kuasa/nasabah) kepada wakil (penerima kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu *taukil* (tugas) atas nama pemberi kuasa. Akad *wakalah* tersebut dapat digunakan, antara lain, dalam pengiriman transfer, penagihan hutang baik melalui kliring maupun inkaso, dan realisasi L/C.

149. *Kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh *kaafil* (penjamin/bank) kepada *makful* (penerima jaminan) dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan. *Kafalah* dapat digunakan untuk pemberian jasa bank, antara lain, garansi bank, *standby* L/C, pembukaan L/C impor, akseptasi, endosemen, dan aval.

Hak Cipta © 2002 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia Banjarmasin ?
2. Bagaimana struktur organisasi Bank Syariah Indonesia Banjarmasin ?
3. Produk apa saja yang ada di Bank Syariah Indonesia Banjarmasin ?
4. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan *qardhul hasan* pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin ?
5. Bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin ?
6. Bagaimana alur akuntansi pembiayaan *qardhul hasan* pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin ?
7. Apa yang menjadi pedoman pelaksanaan akuntansi pembiayaan *qardhul hasan* pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin ?
8. Bagaimana penjurnalan pembiayaan *qardhul hasan* pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin ini ?
9. Bagaimana penyajian pembiayaan *qardhul hasan* ?
10. Bagaimana pengungkapan pembiayaan *qardhul hasan* pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : M. Fajri
2. Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Agustus 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Status : Pelajar/Mahasiswa
5. Alamat : Jl. Rakha, Desa Sungai Turak, Rt. 02, No. 01,
Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71471
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. No. Hp/Whatsapp : 0816 4906 4101
9. Email : fajrimajid20@gmail.com

Pendidikan:

1. SDN Sungai Turak (2004 – 2010)
2. MTs NIPA Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai (2010 – 2013)
3. MA NIPA Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai (2013 – 2016)

Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Ikatan Mahasiswa Alumni Rasyidiah Khalidiah Banjarmasin 2018-2019

Keahlian:

1. Instalasi listrik rumah sederhana

HORMAT SAYA

M. Fajri